

Analisis Upaya Pencabutan Pembebasan Bersyarat bagi Klien Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan

Andre Triyudha Syahputra

Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta
e-mail: andretriyudhasp@gmail.com

Abstrak

Program pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini diperuntukan bagi narapidana yang mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB) dengan syarat telah menjalani 2/3 masa pidana atau minimal 9 bulan, berkelakuan baik, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat serta masyarakat dapat menerima program pembinaan klien yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang pelaksanaan pembinaan dan pembinaan klien pemasyarakatan yang mendapatkan program reintegrasi secara aturan hukum dapat diterapkan, tetapi pelaksanaannya tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan terdapat kendala keterbatasan anggaran dan kualitas kinerja petugas Bapas serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembalian klien yang telah dicabut Pembebasan Bersyarat (PB) nya ke dalam Lapas/Rutan, substansi hukum dalam hal koordinasi dengan Polri yang mengakibatkan ketidakefisien waktu dalam pengembalian klien PB ke lapas serta budaya hukum dalam hal kesadaran hukum masyarakat (keluarga klien) tidak memberikan informasi klien. Solusi yang dapat diberikan terhadap kendala ini, yaitu pemenuhan anggaran teknis, peningkatan kualitas petugas Bapas dan SOP Pencabutan Pembebasan Bersyarat, diperlukan adanya Kepolisian yang ditugaskan secara langsung berada di setiap Kantor Bapas, dilakukan peningkatan interaksi antara Petugas PK Bapas dengan pihak keluarga Klien Pemasyarakatan.

Kata kunci: *Pencabutan, Pembebasan Bersyarat dan Klien Kemasyarakatan*

Abstract

This form of coaching outside the prison is applied to prisoners who receive Parole with the condition that the coaching process outside the prison after serving at least 2/3 of their criminal period of at least nine months, has good behavior, has followed the coaching program well, is diligent, and enthusiastic and the community can receive the client mentoring activity program carried out by the Fathers. This journal uses empirical or sociological legal research methods with primary and secondary data which were analyzed qualitatively to obtain conclusions about the implementation of coaching and mentoring for correctional clients who received Parole legally, but the implementation did not provide legal certainty due to budget constraints and constraints. the quality of the performance of the prison officers and the absence of SOPs for returning clients whose PB has been revoked to prison/detention centre, the legal substance in terms of coordination with the National Police which results in time inefficiency in returning Parole clients to prison and legal culture in terms of legal awareness of the community (client's family) does not provide client information. Solutions that can be given to this obstacle, namely the fulfillment of technical budgets, improving the quality of the Correctional Institutions officers and the SOP for the Revocation of Conditional Release, it is necessary to have a Police who are assigned directly to each Correctional Institution Office, to increase the interaction between the PK Papas officers and the families of the Correctional Clients.

Keywords : *Revocation, parole and social clients*

PENDAHULUAN

Salah satu hak asasi yang diberikan oleh negara adalah hak mendapatkan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan. "Narapidana merupakan orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan". (Indonesia, 1995)

Hak narapidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Negara melalui Lembaga Pemasyarakatan berupaya melakukan pembinaan secara tepat terhadap narapidana ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang harapannya adalah agar terhindar dari perilaku negatif, tidak mengulangi tindak pidana sehingga kembali diterima oleh masyarakat, berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bermanfaat terhadap lingkungan.

Salah satu bentuk pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan ini diperuntukkan bagi warga binaan yang mendapatkan program pembebasan bersyarat (PB) dengan syarat "proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan", (Kemenkumham, 2018).

"berkelakuan baik, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat serta masyarakat dapat menerima program kegiatan pembimbingan" yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). (Indonesia, 2012).

Dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan sebagaimana dimaksud, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat setempat. (Kemenkumham, 2018).

Mengenai pelaksanaan PB terhadap klien pemasyarakatan tersebut, dapat dimungkinkan dilakukan pencabutan dengan syarat apabila klien pemasyarakatan diketahui "melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana" sebagai syarat umum. (Kemenkumham, 2018).

Sedangkan untuk syarat khususnya, antara lain: menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat; tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Setelah terpenuhinya syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud di atas, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) melakukan pemeriksaan terhadap klien pemasyarakatan yang diusulkan pencabutan keputusan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, kemudian hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada tim pengamat pemasyarakatan Bapas. Setelah dilakukan keputusan pencabutan pembebasan bersyarat melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Kepala Bapas wajib mengembalikan klien pemasyarakatan yang dikenakan pencabutan pembebasan bersyarat ke dalam Lapas atau Rutan setempat. Upaya mengembalikan klien pemasyarakatan tersebut, dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Kemenkumham, 2018).

Fakta hukum yang didapat dari media online yang menjelaskan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan,

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor mengeluarkan surat keputusan (SK) pencabutan sementara pembebasan bersyarat sementara terhadap tersangka kasus pemufakatan jahat, pembunuhan, dan perusakan, John Refra alias John Kei karena melanggar syarat umum. Bapas Bogor mengusulkan Ditjen PAS Kemenkum HAM untuk memproses pencabutan PB tersebut. John Kei telah melakukan pelanggaran ketentuan saat menjalankan masa pembebasan bersyaratnya dengan telah ditetapkannya sebagai tersangka,"

Dari hasil pemeriksaan, Bapas Bogor Merekomendasikan pengusulan pencabutan SK pembebasan bersyarat John Kei,". SK pencabutan sementara John Kei dari Bapas Bogor bernomor W10.PAS.6-PK.01.05.02-2381. Usulan pencabutan tersebut telah dikirim ke Ditjen PAS. (Pambudi, 2020).

Uraian sebagaimana telah dijelaskan mengenai pelaksanaan sampai dengan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan tersebut, permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini mengenai terdapat beberapa kendala-kendala dalam melakukan upaya pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan sebagaimana akan dijelaskan dengan menggunakan teori efektivitas sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman agar dalam pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat tersebut dapat efektif sebagai bagian dari pembimbingan bagi klien pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan khususnya di Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal ini yaitu bagaimana kepastian hukum pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi klien pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan bagaimana kendala dan solusi hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. (Waluyo, 2008).

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan dikumpulkan kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2008).

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui kepastian hukum pelaksanaan pembinaan bagi klien pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan yang Mendapatkan Program Reintegrasi

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh warga binaan yang melekat sebagai hak asasi manusia, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Tujuan daripada hal tersebut adalah untuk memudahkan warga binaan kembali ke masyarakat (resosialisasi), merubah pola pikir dan pribadi yang baik dan positif. Pada dasarnya program tersebut memberikan kesempatan untuk dapat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan.

Peraturan pelaksanaan bimbingan terhadap klien yang memperoleh reintegrasi diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan berkoordinasi bersama instansi terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat. (Susanto, 2013).

Proses pembimbingan klien pemasyarakatan oleh Bapas dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Bimbingan Tahap Awal, kegiatan yang dilakukan pada tahap awal adalah:
 - a. Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan
 - b. Pengenalan kepada Petugas Kemasyarakatan (PK)
 - c. Pemberitahuan dari BAPAS ke pihak-pihak berwajib sehubungan dengan adanya bimbingan yang dilakukan.
 - d. Petugas BAPAS akan mengunjungi rumah klien. Selama mengunjungi rumah klien, petugas melaksanakan konseling terhadap klien; Melakukan penelitian kemasyarakatan tersebut; Membuat laporan catatan bimbingan dan penyuluhan.
2. Bimbingan Tahap Lanjutan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap lanjutan adalah program bimbingan. Pada dasarnya program bimbingan tahap lanjutan adalah sama dengan program bimbingan yang dilakukan pada tahap awal. Program yang telah dijalani di tahap awal tetap dilanjutkan, kecuali apabila berdasarkan penilaian pelaksanaan program tahap awal ada suatu kendala atau hambatan, maka di tahap lanjutan ini diusahakan untuk mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Misalnya, apabila klien tidak dapat menyesuaikan dengan bimbingan yang diberikan, maka pada bimbingan tahap lanjutan ini jenis bimbingan tersebut dapat diganti dengan jenis bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Apabila klien menjalani bimbingan tahap awal dengan baik, maka pada bimbingan tahap lanjutan terdapat pengurangan jadwal wajib lapor, misalnya jika sebelumnya klien wajib melapor ke Bapas satu kali dalam satu bulan, maka di tahap ini menjadi satu kali dalam dua bulan. Pada akhir program bimbingan dilakukan penilaian pelaksanaan bimbingan tahap lanjutan yang hasilnya kemudian digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana bimbingan tahap akhir. Proses penilaian ini pada dasarnya sama dengan proses penilaian di tahap awal.

3. Bimbingan Tahap Akhir

Kegiatan pelaksanaan program bimbingan yang dilaksanakan pada tahap akhir yaitu sama dengan pelaksanaan program bimbingan pada tahap awal dan lanjutan, kecuali ada perubahan berdasarkan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan, maka pelaksanaan bimbingan tahap akhir disesuaikan dengan hasil penilaian tersebut.

Akan tetapi, pada praktiknya juga harus diketahui pelaksanaan pembimbingan bagi klien pemasyarakatan secara langsung dengan melakukan penelitian pada Bapas Jakarta Barat melalui pengumpulan data.

Data struktur organisasi Bapas Kelas I Jakarta Barat,



Gambar 1. struktur organisasi Bapas Kelas I Jakarta Barat

Menurut penulis, hal-hal yang menjadi kendala di dalam melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien antara lain:

- a. Anggaran terbatas yaitu anggaran bimbingan kemandirian dan kepribadian yang sangat minim).
- b. Minimnya diklat teknis tentang Bimbingan dan Konseling.
- c. Sarana Prasarana yang kurang memadai.
- d. Stigma masyarakat terhadap bekas narapidana.

Dengan menjalani bimbingan tahap awal sampai dengan tahap akhir dan mendapatkan perubahan yang positif, klien dianggap telah menunjukkan perkembangan perilaku dan moral yang ke arah yang lebih baik serta menyadari kesalahan dan enggan untuk mengulangi kesalahan ataupun tindak pidana. Namun terdapat kendala lain yaitu, ada sebagian orang yang masih menganggap bahwa klien yang telah mendapat pembebasan bersyarat itu sebagai orang jahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi terkait pembimbingan klien pemasyarakatan oleh Bapas ini, cenderung di setiap Bapas wilayah DKI Jakarta mengalaminya akan tetapi pihak Bapas kerap dapat memaksimalkan walaupun hasilnya tidak efektif dalam memberikan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan.

Menurut penulis, untuk mengatasi masalah stigma masyarakat bekas narapidana ini, maka pembimbing kemasyarakatan menyarankan kepada klien agar klien aktif mengikuti kegiatan sosial dan ibadah di lingkungan tempat tinggal klien, sehingga waktu ke waktu masyarakat menilai perubahan dalam diri klien dan dapat diterima dengan baik oleh lingkungan klien.

Kendala dan Solusi Hukum yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pencabutan Pembebasan Bersyarat Bagi Klien Pemasyarakatan

Data klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di Wilayah DKI Jakarta Bulan Agustus Tahun 2020, berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta,

No	Satker	Kanwil	KD (L)	KD (P)	KA (L)	KA (P)	Litmas Anak	Litmas	Total
1	Bapas Klas I Jak-Bar	DKI Jakarta	1524	103	7	0	8	84	1718
2	Bapas Klas I Jak-Pus	DKI Jakarta	908	100	12	0	11	58	1078
3	Bapas Klas I Jak-Sel	DKI Jakarta	1085	99	12	0	2	46	1242
4	Bapas Klas I Jak-Tim-Ut	DKI Jakarta	2143	172	6	0	0	243	2564

KD = Klien Dewasa
KA = Klien Anak
L = Laki-laki
P = Perempuan

Berdasarkan data diatas, yang merupakan jumlah warga binaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat terakhir per bulan Agustus 2020 dalam satuan kerja Bapas Kelas I di Kantor Wilayah DKI Jakarta.

Akibat dari kendala-kendala yang dialami pihak Bapas dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan tersebut, tidak jarang klien

pemasyarakatan melanggar syarat-syarat umum dan khusus yang telah ditentukan dalam menjalani pembebasan bersyarat seperti melakukan kembali tindak pidana dan pelanggaran-pelanggaran.

Beberapa fakta hukum, terkait klien pemasyarakatan dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat, dibawah ini:

Julian Wahyudi Alias Abel Bin Wahyudi melanggar ketentuan syarat khusus Pembebasan Bersyarat yaitu tidak pernah melakukan lapor diri ke Bapas dan tidak memberikan informasi tempat tinggal yang jelas serta tidak mematuhi program pembimbingan dari Bapas.

Loei Kok Min Bin An Tjio Alias Aming Melanggar ketentuan syarat umum Pembebasan Bersyarat yaitu melakukan tindak pidana kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010.

Achmad Fauzi als Ozi Bin Muhammad Ridwan

Melanggar ketentuan syarat khusus Pembebasan Bersyarat yaitu tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Uraian data tersebut diatas, merupakan keterangan terkait 3 klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Jakarta Barat yang dilakukan pencabutan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021. Dimana data per-tahun 2021 diketahui terdapat 7 klien pemasyarakatan yang mendapat pencabutan pembebasan bersyarat.

Pasal 134 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pembatalan pembebasan oleh kepala lapas dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kemudian mengenai pencabutan pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan salinan Keputusan pencabutan pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah.

Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pembatalan dan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan sebagai fakta hukum dalam penelitian ini, terkait pihak Bapas Kelas I Kantor Wilayah DKI Jakarta tidak memberikan data klien pemasyarakatan yang telah dicabut pembebasan bersyarat karena tidak memiliki kewenangan untuk mempublikasikannya. Hasil penelitian penulis dalam berbagai media internet terkait klien pemasyarakatan yang telah dicabut pembebasan bersyaratnya berdasarkan tidak memenuhi syarat umum dan khusus, yaitu:

1. Pencabutan SK Bebas Bersyarat John Kei, Begini Kronologinya

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencabut Surat Keputusan pembebasan bersyarat John Refra alias John Kei. Bapas Bogor mengeluarkan SK Pencabutan PB sementara terhadap John Kei. Berikut kronologi pencabutan SK PB atas pelanggaran tindak pidana yang dilakukan John Kei.

- a. 21 Juni 2020, Jhon menjadi tersangka dalam tindak pidana pasal 55 KUHP jo pasal 340 KUHP
- b. 21 – 22 Juni 2020, PK Bapas Bogor yang melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada John Kei selama PB, telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya unit Jatanras sejak tanggal 21 Juni 2012
- c. 24 Juni 2020, setelah Penyidik selesai melakukan BAP terhadap John Kei, PK Bapas juga melakukan BAP terhadap John Kei sebagai Klien Pemasyarakatan Bapas Bogor.
- d. 25 Juni 2020
Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Bogor yang menghasilkan:
 - a. Bahwa John Kei telah melakukan pelanggaran ketentuan saat menjalankan masa Pembebasan Bersyarat nya dengan telah ditetapkannya sebagai tersangka
 - b. Merekomendasikan pengusulan pencabutan SK Pembebasan Bersyarat John Kei

Berdasarkan rekomendasi Sidang TPP, Kepala Bapas Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Sementara Pembebasan Bersyarat atas nama John Refra alias John Kei, Nomor W10.PAS.6-PK.01.05.02-2381. Mengusulkan kepada Direktorat

Jenderal Pemasarakatan untuk Pencabutan Pembebasan Bersyarat John Kei, Nomor W11.PAS.33-PK.01.05.02.2382. (Cipta, 2020).

2. Dua Klien Bapas Melanggar, PK Bapas Usulkan Cabut PB Kliennya

2 (dua) klien bapas watampone yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) dari dirjen pemasarakatan kembali melanggar, diketahui AN dan AS yang masing-masing mendapatkan PB kembali melanggar. "AN Sebelumnya mendapatkan Vonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana narkoba, begitupun AS dengan tindak pidana pencurian, Vonisnya juga sama, 2 tahun penjara. Keduanya menjalani PB dan Bapas Watampone yang membimbing, tetapi saat masa PB yang bersangkutan melanggar syarat dan ketentuan". AN merupakan klien Bapas Watampone dengan rekam jejak tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan kembali melakukan tindak pidana pencurian dalam masa reintegrasinya. Sementara AS yang juga merupakan klien Bapas Watampone merupakan klien yang baru saja bebas bersyarat namun, kembali melakukan tindak pidana serupa (Pencurian).

Apabila terdapat klien yang melanggar syarat umum dan syarat khusus maka Bapas Watampone merujuk Permenkumham nomor 3 tahun 2018". (Bapas Watampone, 2019).

3. Klien Ulangi Pidana, Bapas Surakarta Usulkan Pencabutan SK Reintegrasi

Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Surakarta mengusulkan pencabutan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) klien program reintegrasi, AP dan RSW, yang ditangkap aparat kepolisian karena membawa narkoba. Sebelumnya, AP dan RSW merupakan warga binaan pemasarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta yang mendapat program reintegrasi. Bapas Surakarta menyangkan terjadinya pengulangan pidana yang dilakukan klien, akan tetapi tetap memberikan sanksi tegas untuk melakukan pencabutan SK reintegrasi maupun program lainnya.

AP ditangkap aparat Polres Surakarta tanggal 4 Juni 2020 karena membawa narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram. Ia mendapatkan program reintegrasi CB tanggal 19 Maret hingga 7 Juli 2020. Sementara itu, RSW terciduk aparat Polsek Laweyan, Surakarta tanggal 12 Juni 2020 dengan barang bukti 0,5 gram narkoba jenis sabu, dua sedotan, handphone, dan sepeda motor. RSW menjadi klien Bapas Surakarta sejak 6 April 2020. (DITJENPAS, 2020).

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat bagi klien pemasarakatan sangat mungkin dilakukan oleh pihak Bapas apabila berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan pencabutan bersyarat klien pemasarakatan sebagaimana telah ada aturan pelaksanaannya melalui Permenkumham dikaitkan dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman,

- a. Struktur Hukum (Legal Structure), hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional didukung dengan sarana dan prasarana seperti anggaran dana dan transportasi. Kesempurnaan suatu peraturan perundang-undangan akan sia-sia bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka tidak akan efektif penerapannya. (Friedman, 2009).
- b. Substansi Hukum (Legal Substance), menurut penulis, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat masih terdapat aturan yang tidak memberikan ketidakefisien waktu dalam upaya pengembalian klien dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan

(2). Terkait waktu yang harus disesuaikan dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Budaya Hukum (Legal Culture), berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bapas Kelas I Jakarta Selatan, Timur-Utara, Pusat dan Barat mengenai kendala dalam pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini pihak keluarga klien pemsyarakatan yang akan dicabut pembebasan bersyarat. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini pihak keluarga yaitu dengan tidak bersikap peduli dalam memberikan informasi keberadaan klien pemsyarakatan yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Terkadang mendapat perlawanan dari pihak keluarga pada saat klien pemsyarakatan akan dikembalikan ke Lembaga Pemsyarakatan akibat dari perbuatannya melakukan kejahatan.

Dalam penelitian ini, akan diuraikan mengenai solusi dari kendala-kendala yang dialami pihak Balai Pemsyarakatan dalam melakukan pencabutan pembebasan bersyarat sampai dengan pengembalian klien pemsyarakatan pada lembaga pemsyarakatan yang merupakan bagian tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemsyarakatan. Solusi sebagaimana dimaksud tersebut, antara lain:

- a. Anggaran, Pemenuhan anggaran teknis kepada setiap Kantor Balai Pemsyarakatan di Wilayah DKI Jakarta bertujuan kepada sikap profesionalitas Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Pembimbingan sampai kepada Pencabutan Pembebasan Bersyarat dan Pengembalian ke Lembaga Pemsyarakatan, peningkatan Kualitas SDM petugas Bapas serta disusunnya SOP untuk memenuhi pelaksanaan pencabutan klien pemsyarakatan sampai pada tahap pengembalian klien pemsyarakatan ke Lembaga Pemsyarakatan.
- b. Diperlukan adanya Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan secara langsung berada di setiap Kantor Balai Pemsyarakatan di wilayah DKI Jakarta, agar dapat langsung berinteraksi sesuai dengan kebutuhan pihak Bapas dalam melakukan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Klien Pemsyarakatan dan Pengembalian Klien Pemsyarakatan ke Lembaga Pemsyarakatan.
- c. Diperlukan adanya peningkatan interaksi antara Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemsyarakatan dengan pihak keluarga Klien Pemsyarakatan yang mendapat Pembebasan Bersyarat.

Interaksi yang dimaksud yaitu pendekatan komunikasi dan penyampaian informasi mengenai syarat-syarat umum dan khusus yang tidak dapat dilanggar serta akibat hukumnya apabila syarat tersebut dilanggar pihak Klien Pemsyarakatan. Selain itu, interaksi yang dimaksud juga seperti ada komunikasi sebelum warga binaan diusulkan bebas bersyarat sebaiknya terhadap pihak korban wajib memberikan tanggapan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan pemberian reintegrasi bagi seorang warga binaan. Begitu juga pada saat warga binaan tersebut telah mendapatkan reintegrasi, agar diberitahukan kepada pihak korban dengan surat pemberitahuan resmi. Interaksi ini, diharapkan terjadi hubungan keterbukaan informasi dari pihak keluarga klien pemsyarakatan tentang keadaan klien pemsyarakatan di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

SIMPULAN

1. Kepastian hukum pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi klien pemsyarakatan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat secara aturan hukum dapat diterapkan, tetapi pelaksanaannya tidak optimal pada praktiknya pelaksanaan pembimbingan bagi klien pemsyarakatan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat terdapat beberapa kendala-kendala seperti, minimnya anggaran teknis, sarana dan prasarana dan stigma masyarakat terhadap bekas narapidana.
2. Kendala dalam pelaksanaan pencabutan Pembebasan Bersyarat bagi klien pemsyarakatan seperti sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan yaitu kualitas kinerja Pembimbing Kemasyarakatan serta sarana dan prasarana penunjang

tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, substansi hukum dalam hal koordinasi dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan ketidakefisien waktu dalam pengembalian klien yang melanggar syarat Pembebasan Bersyarat ke Lapas/Rutan setempat serta budaya hukum dalam hal kesadaran hukum masyarakat (keluarga klien) tidak memberikan informasi klien. Solusi yang dapat diberikan terhadap kendala ini, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan melalui penguatan Pembimbing Kemasyarakatan dan peningkatan kualitas kinerja, Training of Trainer (TOT) Program Pembimbingan dan Pengawasan bagi Klien Pemasasyarakatan, sosialisasi SOP Pencabutan PB (Reintegrasi) serta pemenuhan Anggaran Teknis penunjang tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, diperlukan kerjasama adanya Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan secara langsung berada di setiap Kantor Bapas

DAFTAR PUSTAKA

- Cipta, A. (2021, Desember 3). Pencabutan SK Bebas Bersyarat John Kei, Begini Kronologinya. Retrieved from metro.tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1358439/pencabutan-sk-bebas-bersyarat-john-kei-begini-kronologinya>
- Friedman, L. M. (1984). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.
- Pambudi, A. (2021, September 29). Ditjen PAS Proses Pencabutan Status Bebas Bersyarat John Kei. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5070322/ditjen-pas-proses-pencabutan-status-bebas-bersyarat-john-kei>
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 82 huruf b, c dan d.
- Republik Indonesia. (1995). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasasyarakatan, Pasal 43 ayat (2).
- Surakarta, B. (2020, Juli 4). Klien Ulangi Pidana, Bapas Surakarta Usulkan Pencabutan SK Reintegrasi. Retrieved from ditjenpas.go.id: <http://www.ditjenpas.go.id/klien-ulangi-pidana-bapas-surakarta-usulkan-pencabutan-sk-reintegrasi>
- Susanto, D. B. (2013). D. B. Susanto, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasasyarakatan Klas I Malang)," . Malang: Kumpul. J. Mhs. Fak. Huk., vol. 1, no. 2.
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Watampone, H. B. (2019, Februari 13). Dua Klien Bapas Melanggar, PK Bapas Usulkan Cabut PB Kliennya. Retrieved from bapaswatampone.com: <https://www.bapaswatampone.com/2019/02/dua-klien-bapas-melanggar-pk-bapas.html>